KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 15/BAWASLU-LA.01.02/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KELURAHAN/DESA HANAKAU KECAMATAN SUKAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurmaka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Hanakau kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012

Scanned by CamScanner

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 atas nama Nosa Irawan.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Barat;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Kecamatan Sukau
pada tanggal 05 Januari 2018

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN SUKAU

MUHAMMAD JAMIL,SH.I

Scanned by CamScanner